

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 63/M.PPN/HK/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan pemenuhan konvensi hak anak, serta untuk meningkatkan produktivitas dan potensi penuh anak, perlu adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan atas dasar kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF untuk periode kerjasama baru sebagai mitra strategis yang telah tertuang dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) Tahun 2021 -2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2022
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis RI-UNICEF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis RI-UNICEF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk memegang tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan koordinasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tahun 2022 Tim Koordinasi Strategis RI-UNICEF Tahun 2022;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis kerja sama RI-UNICEF Tahun 2022;
 - c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi;
 - d. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi strategis kerja sama Pemerintah RI-UNICEF Tahun 2022;
 - e. melakukan koordinasi program, kegiatan dan isu-isu strategis yang terkait dengan koordinasi strategis kerja sama RI-UNICEF Tahun 2022; dan
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Kerjasama RI-UNICEF Tahun 2022 untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung jawab untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan koordinasi strategis kerja sama Pemerintah RI-UNICEF.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis RI-UNICEF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 63/M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 19 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF
TAHUN 2022

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Ir. Yosi Diani Tresna.,MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Renova Glorya Montessori Siahaan., SE.,M.Sc Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Dewi Amila Solikha.,SKM.,M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. M. Zaki Firdaus ,S.Farm, Kementerian

PPN/Bappenas;

10. Bahagiati Maghfiroh, S.Si, Kementerian
PPN/Bappenas;

11. Ari Fauzi Sabani, S.T.P, Kementerian
PPN/Bappenas;

12. Aphrodite Nadya Nurlita, S.Gz,
Kementerian PPN/Bappenas;

13. Dewi Ratih, S.Gz, Kementerian
PPN/Bappenas;

14. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz,
Kementerian PPN/Bappenas;

15. Miftahudduha., S.T.P, Kementerian
PPN/ Bappenas;

16. Siti Mariyah., SKM, Kementerian
PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian
PPN/Bappenas;
 2. Mardi S.Pd, Kementerian
PPN/Bappenas;
 3. Sulaeman, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Sri Rokhayati, Kementerian
PPN/Bappenas.
 5. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz,
Kementerian PPN/ Bappenas;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati